



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 536/SK/11.B05/KP/2018

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENGGALANGAN DANA PENDUKUNG TRIDHARMA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) diharapkan dapat terus memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa melalui perkembangan Ilmu, Teknologi dan Seni;
b. bahwa misi peningkatan kontribusi Institut Teknologi Bandung bagi pembangunan bangsa tentu hanya bisa dicapai melalui peningkatan daya dukung fasilitas pendidikan dan penelitian di kampus;
c. bahwa peningkatan fasilitas memerlukan dana yang besar, sementara saat ini dana pemerintah maupun dana yang bersumber dari masyarakat sangat terbatas;
d. bahwa oleh karena itu Institut Teknologi Bandung akan melakukan penggalangan dana (*fund-raising*) dari industri/lembaga, alumni ITB dan masyarakat luas untuk mendukung tersedianya fasilitas yang dibutuhkan;
e. bahwa guna mendukung keberhasilan kegiatan sebagaimana pada huruf d di atas maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penggalangan Dana Industri/Lembaga, Alumni ITB dan Masyarakat luas melalui Surat Keputusan Rektor tentang Satuan Tugas Penggalangan Dana Pendukung Tridharma Institut Teknologi Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014//SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penggalangan Dana Pendukung Tridharma Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penggalangan Dana Pendukung Tridharma Institut Teknologi Bandung, sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi Industri atau Lembaga - Lembaga, Alumni ITB dan Masyarakat luas yang berpotensi sebagai donatur untuk Pengembangan ITB;
2. Merumuskan bentuk- bentuk apresiasi ITB untuk para donatur ITB;
3. Melakukan Perencanaan, Persiapan dan Penggalangan Dana Pendukung Tridharma;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor ITB, melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi ITB.

Lampiran Keputusan Rektor ITB
Nomor : 536/SK/11.B05/KP/2018
Tanggal : 30 April 2018

**SATUAN TUGAS PENGGALANGAN DANA PENDUKUNG TRIDHARMA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


PENGARAH

Ketua : REKTOR ITB
Anggota :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB
3. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB
4. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan ITB
5. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi ITB
6. Ketua Satuan Pengawas Internal ITB
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB

PELAKSANA

Ketua : Ir. Yani Panigoro
Anggota :
1. Ir. VH.Gadjahmada, MM
2. Nandang Solihin
3. Ir. Hari Tjahjono, MBA
4. Dr. Agus Makarim
5. Dra. Dewi Rupiani

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni
dan Komunikasi,




[Signature]
Dr. Miming Miharja, ST, M.Sc. Eng
NIP. 19680608 199512 1 001

- KETIGA : Perolehan dana ditampung melalui rekening Fundraising ITB yang dikelola oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL) ITB.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Penggalangan Dana Pendukung Tridharma Institut Teknologi Bandung bertanggung jawab kepada Rektor ITB, melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2018

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni
dan Komunikasi,



Dr. Miming Miharja, ST, M.Sc.Eng
NIP. 19680608 199512 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Ketua BPUDL;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Direktur Hubungan Masyarakat dan Alumni;
9. Masing-masing yang bersangkutan.